



KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912 -19

www.kemendesa.go.id

LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI

Penyampaian Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap program nasional pemerintah yang diumumkan Presiden pada 3 Maret 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyusun regulasi dengan tujuan mendukung proses pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Analisis dan Evaluasi diatas merupakan rekomendasi usulan untuk penyusunan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sekaligus sebagai Output Indikator Kinerja Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum.

**REKOMENDASI ANALISIS DAN EVALUASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL TENTANG MEKANISME PERSETUJUAN DARI KEPALA
DESA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH**

BAB I

LATAR BELAKANG

Bahwa untuk mendukung program nasional pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dukungan pemerintah desa melalui pemberian pembiayaan untuk modal berupa pinjaman yang bersumber dari bank dan dukungan pemberian fasilitas untuk pemenuhan kewajiban pengembalian pinjaman Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) adalah lembaga ekonomi di Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui semangat gotong royong dan kekeluargaan. Program ini diinisiasi oleh pemerintah, bertujuan menyatukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menyediakan berbagai layanan seperti apotek, klinik, dan unit usaha simpan pinjam, didukung modal dari APBN/APBD/APBDesa serta pendanaan dari perbankan.

BAB II

ISU KRUSIAL

Bahwa selain untuk mendukung program nasional pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tujuan utama KDMP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan nilai jual produk pertanian, membuka lapangan kerja, mewujudkan kemandirian ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan.

Program Koperasi Merah Putih mendorong pendirian koperasi yang memiliki setidaknya tujuh unit usaha wajib sebagai fondasi awalnya:

1. Gerai sembako.
2. Apotek desa.
3. Klinik desa.
4. Kantor koperasi.
5. Unit usaha simpan pinjam.
6. Gerai *cold storage* atau *cold chain* untuk produk pertanian.
7. Gerai logistik untuk distribusi.

Unit usaha ini dapat disesuaikan dan dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan potensi unik yang dimiliki setiap desa.

Pemerintah Desa memberikan dukungan pengembalian pinjaman sebagai bagian dukungan pemberian fasilitas KDMP untuk pemenuhan kewajiban pengembalian pinjaman KDMP. Dukungan pengembalian pinjaman diberikan kepada KDMP dalam hal jumlah dana pada rekening pembayaran pinjaman tidak mencukupi jumlah angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil pinjaman yang telah jatuh tempo.

BAB III

RUANG LINGKUP

A. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
4. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892).

B. Ruang Lingkup

Dalam rancangan Peraturan Menteri ini memuat:

1. Kewenangan dan Kewajiban;
2. Dukungan Pengembalian Pinjaman;
3. Persetujuan Pinjaman;
4. Imbal Jasa bagi Pemerintah Desa; dan
5. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih, direkomendasikan untuk dilakukan penyusunan peraturan Menteri dimaksud menjadi peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih pada tahun berjalan maupun dalam program penyusunan Peraturan Menteri pada tahun selanjutnya.